



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. R.A. Basuni No. 14 Mojokerto Kode Pos 61361 Jawa Timur
Telp. (0321) 382016 Fax. (0321) 382016 Website: <http://www.dpmpfsp.mojokertokab.go.id>

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 421-1 / 550 /416-115 3/2022

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan, dan Peraturan Bupati Mojokerto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, maka Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini diberikan kepada :

NAMA BADAN HUKUM	: YAYASAN PONDOK PESANTREN DARUT TAQWA WATESNEGORO
ALAMAT KANTOR/ KORESPONDENSI	: Jl. Pondok Pesantren Dsn. Glatik RT. 04 RW. 02, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)	: 0220003600164
JENIS SATUAN PENDIDIKAN	: Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA SATUAN PENDIDIKAN	: KB DARUT TAQWA
KODE DAN NAMA KBLI	: 85133 – Pendidikan Kelompok Bermain
NAMA PENANGGUNGJAWAB/ KEPALA SEKOLAH	: MASRUFATUS SA'DIYA, S.Pd.
ALAMAT SATUAN PENDIDIKAN	: Jl. Pondok Pesantren Dsn. Glatik RT. 04 RW. 02, Ds. Watesnegoro, Kec. Ngoro, Kab. Mojokerto
NOMOR / TGL SURAT REKOMENDASI DINAS PENDIDIKAN KAB. MOJOKERTO	: 421.1/7089/416-101/2022 Tanggal 15 September 2022
NOMOR TELP / FAX	: 081330506830
MASA BERLAKU	: Berlaku selama menjalankan kegiatan Satuan Pendidikan dan wajib melaporkan apabila ada perubahan Satuan Pendidikan
IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220003600164	
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS / PKBM PADA TANGGAL 6 JUNI 2022	

**IZIN INI MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI NIB 0220003600164
YANG DITERBITKAN OLEH LEMBAGA OSS/ BKPM RI TANGGAL 6 JUNI 2020**

Ditetapkan di : MOJOKERTO
Pada Tanggal : 26 September 2022

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MOJOKERTO**



LI IDEI ARIVONO AP SOS M SI

Bembinga Utama Muda

Pembina Utama Muda



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- Catatan :
1. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1. "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah".